



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Balang;
3. Umur/tanggal lahir : 55
Tahun/19 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan
Lirung Satu, Kecamatan Lirung, Kabupaten
Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang
Bentor/Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dengan Surat SP.Kap/08/X/2022/ Sek-Lrg sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik dengan Surat Nomor SP.Han/08/X/2022/Reskrim sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik dengan Surat Nomor SP.Han/08.e/XI/2022/ Reskrim pada tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum dengan Surat Nomor PRINT-164/P.1.17/Eku.2/06/2023 sejak 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dengan surat Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum **Reflindo Loho, S.H.** dan **Dian Ayu Wulandari, S.H.** Penasihat Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ayu & Partner yang berkedudukan di Jalan Gagang Payung, Lorong Hagiazo, Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2023/PN Mgn tertanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja seragam SD warna putih berdasi merah;
 - 1 (satu) potong kemeja seragam SD bercorak batik warna merah;
 - 1 (satu) potong rok seragam SD warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna ungu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna merah muda bergaris putih;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Meminta Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari segala dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-09/TLD/Eku.2/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa TERDAKWA, sekira bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah TERDAKWA Kelurahan Lirung Satu, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" terhadap Anak ANAK KORBAN yang masih berusia 7 (tujuh) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7104-LT-12052016-0001 Tanggal 12 Mei 2016, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak Korban ANAK KORBAN bersama-sama dengan Anak Saksi CUCU TERDAKWA tiba di rumah TERDAKWA yang merupakan kakek dari Anak Saksi CUCU TERDAKWA karena baru sehabis pulang sekolah. Saat tiba di rumah tersebut, keadaan rumah dalam keadaan sunyi selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi CUCU TERDAKWA bermain petak umpet yang mana pada saat itu yang bertugas mencari adalah Anak Korban;
- Kemudian pada saat permainan tersebut berlangsung, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar milik Terdakwa, setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban duduk diatas tempat tidur koi;
- Bahwa Anak Korban pun pada saat itu menangis dan kesakitan, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan "jangan bilang pa siapa-sapa" yang artinya "jangan beritahukan ke siapa-siapa";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Kecamatan Lirung Nomor 018/VER/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robekan lama di selaput darah arah jam 8 dan arah jam 3;
- Robekan baru pada selaput dara jam 6 dan jam 9;

Kesimpulan:

- Ditemukan Robekan lama pada selaput darah yang sudah sembuh;
- Ditemukan robekan baru pada selaput darah;
- Luka tersebut diatas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Saksi Anak, dan Para Saksi yang dihadapkan di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN**, dalam pemeriksaannya didampingi oleh ibunya yakni Riska Putri Sia, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa TERDAKWA Kelurahan Lirung Satu, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kejadian berawal ketika sepulang sekolah, Anak Korban bermain dengan cucu Terdakwa yakni CUCU TERDAKWA;
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membeli kopi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, dan mulut anak korban ditutup dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ada CUCU TERDAKWA yang melihat kejadian tersebut dari jendela;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban diberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian kedua terjadi pagi hari sepulang sekolah Anak Korban disuruh beli kopi oleh Terdakwa, lalu cucunya Terdakwa yaitu CUCU TERDAKWA yang merupakan temannya Anak Korban disuruh Terdakwa untuk keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa setelah itu kejadian tersebut Anak Korban diberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa ia diminta tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah miliknya;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membantah seluruhnya; Atas tanggapan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **SAKSI 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun Saksi mengetahui dari adik Saksi yaitu SAKSI ANAK, yang juga diberi tahu oleh CUCU TERDAKWA;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada CUCU TERDAKWA yang juga merupakan cucu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari CUCU TERDAKWA, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa sebelumnya pernah Anak Korban menyampaikan dimana vagina dari Anak Korban tersebut merasakan kesakitan sehingga Saksi mencari tahu penyebabnya apa sehingga Anak



Korban juga menceritakan bahwa penyebabnya dimana Terdakwa yang melecehkannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin (vagina) dan gangguan kesehatan seperti badan panas/demam, perut terasa sakit dan pusing;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya;

Atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Anak **SAKSI ANAK**, dalam pemeriksaannya didampingi oleh ibunya yakni Asmi Manunu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Anak sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak tidak tahu kejadian tersebut, namun kemudian Saksi Anak diberitahukan oleh adiknya yang mana adiknya diberitahukan oleh CUCU TERDAKWA;
- Bahwa kemudian Saksi Anak menyampaikan kepada orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin (vagina) dan gangguan kesehatan seperti badan panas/demam, perut terasa sakit dan pusing;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya;

Atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **SAKSI 4**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian tersebut, namun baru tahu setelah ada panggilan dari Polsek Lirung;



- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi, sedangkan Anak Korban dulunya adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian sering datang di rumah Saksi untuk bermain dengan cucu dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya nenek dari Anak Korban pernah menceritakan bahwa ada yang berbuat cabul ke cucunya yakni Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah membahas permasalahan tersebut dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa terkait tuduhan tersebut, namun Terdakwa menjawab hal tersebut tidaklah benar

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. Saksi **SAKSI 5**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut namun mengetahuinya setelah disampaikan oleh CUCU TERDAKWA, yakni cucu dari Terdakwa;
- Bahwa CUCU TERDAKWA yang menyampaikan Terdakwalah yang melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban yang melakukan perbuatan cabul tersebut hanyalah Terdakwa tidak ada yang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya;

Atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **TERDAKWA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



- Bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dalam perkara asusila yang dituduhkan kepada Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tuduhan tersebut tidaklah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa memang pernah melihat Anak Korban bermain dengan cucu Terdakwa namun hanya sepintas saja;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menyuruh Anak Korban untuk membeli kopi;
- Bahwa pada saat itu di dalam rumah ada istri, anak-anak, dan cucu Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Terdakwa beraktifitas membawa bentor dan kekebun sehingga Terdakwa tidak pernah memperhatikan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Laporan Pekerja Sosial (Peksos) **Oktoni Piri**, Pekerja Sosial (Peksos) dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya berharap agar aparat penegak hukum dapat memberikan tindakan yang tegas terhadap setiap pelaku tindakan kejahatan seksual pada anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Kecamatan Lirung Nomor 018/VER/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robekan lama di selaput darah arah jam 8 dan arah jam 3;
- Robekan baru pada selaput dara jam 6 dan jam 9;

Kesimpulan:

- Ditemukan robekan lama pada selaput darah yang sudah sembuh;
- Ditemukan robekan baru pada selaput darah;
- Luka tersebut diatas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja seragam SD warna putih berdasi merah;



2. 1 (satu) potong kemeja seragam SD bercorak batik warna merah;
3. 1 (satu) potong rok seragam SD warna merah;
4. 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna ungu;
5. 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna merah muda bergaris putih;
6. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijabarkan bahwa saksi *testimonium de auditu* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum justru sangat merugikan Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum dapat membuktikan bukti-bukti tersebut secara terang, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi penting dalam perkara *a quo* yaitu saksi CUCU TERDAKWA, karena menurut keterangan dialah perkara ini dapat terungkap dan sampai dengan persidangan sekarang, CUCU TERDAKWA merupakan saksi yang dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi tersebut melihat langsung kejadian, namun sebagaimana pasal 185 ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan";

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang makna saksi telah diperluas sebagai berikut, "Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan Saksi SAKSI 1 merupakan kesaksian yang termasuk *testimonium de auditu*, namun hal itu telah dapat pula didengar sebagai keterangan yang menjadi alat bukti yang sah, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum termasuk keterangan dari Anak Korban



yang karena di bawah umur merujuk Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak Korban tersebut tidak disumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali merujuk pada Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Anak Korban haruslah didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa uraian peristiwa yang digambarkan Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang dirangkaian fakta persidangan hanya 2 (dua) orang yang mengetahui kejadian tersebut, yakni Anak Korban dan CUCU TERDAKWA, sementara yang lainnya hanya sekedar mengetahuinya dari pengakuan Anak Korban itu sendiri, sementara Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Korban dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, pada saat kejadian tersebut CUCU TERDAKWA melihat kejadian tersebut, yang pada awalnya tidak ada yang mengetahuinya yang kemudian Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin (vagina) dan gangguan kesehatan seperti badan panas/demam, perut terasa sakit dan pusing, yang mana kemudian membuat orang tua dari Anak Korban yakni Saksi SAKSI 1 heran ada apa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Anak SAKSI ANAK di bawah sumpah memberikan keterangan yang mana dia diberitahukan oleh adiknya, yang mana adiknya diberitahukan pula oleh CUCU TERDAKWA yang merupakan cucu dari Terdakwa menyatakan bahwa Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa, kemudian hal tersebut dikonfirmasi oleh Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 5 langsung kepada CUCU TERDAKWA, dan ternyata CUCU TERDAKWA membenarkannya;

Menimbang, bahwa terkait kehadiran dari CUCU TERDAKWA dipersidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan kehadirannya dengan memerintahkan Penuntut Umum, namun ternyata menurut Penuntut Umum kesulitan menghadirkannya karena kondisi anak tersebut seperti ada yang menghalangi-halangi, sementara Penuntut Umum sudah merasa cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;



Menimbang, bahwa status CUCU TERDAKWA yang merupakan anak yang masih berumur 7 (tujuh) tahun, dan merupakan cucu dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim merasa tidak perlu lagi dihadirkan di persidangan, karena dengan keterangan Saksi SAKSI 1, Saksi Anak SAKSI ANAK, dan Saksi SAKSI 5 sudah saling bersesuaian diperkuat dengan bukti-bukti surat yang dihadirkan, terlebih menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 yang memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim atas dasar kebijaksanaanya untuk melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya CUCU TERDAKWA, tidak menjadikan ketidakhadirannya menjadi tidak dapat mengungkapkan fakta dari kejadian menimpa Anak Korban, mengingat CUCU TERDAKWA telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, yang tertuang dalam bukti surat Berkas Berita Acara Penyidikan, yang mana pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Titiania Sako, pada poin 8 (delapan) CUCU TERDAKWA menerangkan bahwa pada pokoknya CUCU TERDAKWA bersama Anak Korban bermain petak umpet di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu CUCU TERDAKWA bertugas untuk mencari Anak Korban, kemudian terdengar suara kaki melangkah di dalam kamar kemudian CUCU TERDAKWA mengambil sebuah kursi plastik digunakan untuk melihat ke dalam kamar melalui jendela bagian luar, dan CUCU TERDAKWA melihat Terdakwa berada pada posisi jongkok sembari memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang berada dalam posisi duduk;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim telah menemukan kesesuaian keterangan dari Saksi SAKSI 1, Saksi Anak SAKSI ANAK, dan Saksi SAKSI 5, sehingga meskipun CUCU TERDAKWA tidak hadir, Majelis Hakim telah memperoleh bukti petunjuk dari kesesuaian keterangan Para Saksi tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa *visum et repertum* Puskesmas Kecamatan Lirung Nomor 018/VER/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang sudah sembuh dan robekan baru pada selaput darah, dan luka tersebut diatas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, serta Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang menerangkan Anak Korban menjadi sangat



takut untuk melihat Terdakwa, bahkan beberapa kesempatan pada saat Anak Korban melihat Terdakwa, Anak Korban langsung menutup matanya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang diperoleh dari Keterangan Anak Korban meskipun tidak di sumpah, yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lain, dan bukti surat yang dihadirkan, sehingga merujuk pada Pasal 185 ayat (6) poin (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, oleh karena terdapat kesesuaian antara keterangan Anak Korban dengan Saksi SAKSI 1, Saksi Anak SAKSI ANAK, dan Saksi SAKSI 5, maka dengan sendirinya keterangan Anak Korban, dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa tidaklah beralasan hukum, sehingga untuk itu harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa TERDAKWA Kelurahan Lirung Satu, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kejadian berawal ketika sepulang sekolah, Anak Korban bermain dengan cucu Terdakwa yakni CUCU TERDAKWA, kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membeli kopi, yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, dan mulut anak korban ditutup dengan tangan Terdakwa, pada saat kejadian ada CUCU TERDAKWA yang melihat kejadian tersebut dari jendela, setelah kejadian tersebut Anak Korban diberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;



- Bahwa kejadian kedua terjadi pagi hari sepulang sekolah Anak Korban disuruh beli kopi oleh Terdakwa, lalu cucunya Terdakwa yaitu CUCU TERDAKWA yang merupakan temannya Anak Korban disuruh Terdakwa untuk keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa setelah itu kejadian tersebut Anak Korban diberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa, selain itu Anak Korban menerangkan bahwa ia diminta tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin (vagina) dan gangguan kesehatan seperti badan panas/demam, perut terasa sakit dan pusing;
- Bahwa orang tua Anak Korban yakni Saksi SAKSI 1 merasa heran terkait sakit Anak Korban tersebut, hingga mendapatkan informasi dari Saksi Anak SAKSI ANAK bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI ANAK mendapatkan informasi tersebut dari adiknya, yang mana adiknya tersebut diceritakan oleh cucu dari Terdakwa yakni CUCU TERDAKWA;
- Bahwa Saksi SAKSI 5 pernah menkonfirmasi kabar tersebut kepada CUCU TERDAKWA, dan CUCU TERDAKWA menyampaikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa,
 - 1 (satu) potong kemeja seragam SD warna putih berdasar merah;
 - 1 (satu) potong kemeja seragam SD bercorak batik warna merah;
 - 1 (satu) potong rok seragam SD warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna merah muda bergaris putih;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;seluruhnya adalah milik Anak Korban;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Puskesmas Kecamatan Lirung Nomor 018/VER/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robekan lama di selaput darah arah jam 8 dan arah jam 3;
- Robekan baru pada selaput dara jam 6 dan jam 9;

Kesimpulan:

- Ditemukan robekan lama pada selaput darah yang sudah sembuh;
- Ditemukan robekan baru pada selaput darah;
- Luka tersebut diatas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;

- Bahwa barang bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dengan Nomor 71.04-LT-12052016-0001 tanggal 12 Mei 2016, menerangkan Anak Korban lahir di Lirung, 25 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah fakta hukum diatas bersesuaian dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP maupun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP dan rumusan tindak pidana di berbagai undang-undang yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal tindak pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu **TERDAKWA**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur Pasal *a quo*, terdiri dari beberapa subunsur yakni tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, dari ketiga subunsur tersebut bersifat alternatif, hal tersebut ditandai dengan frase “atau” yang mengentarai tiap subunsur, sehingga jika salah satu subunsur saja yang terpenuhi maka dianggap terpenuhilah seluruh unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan dapat diartikan sebagai paksaan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik;

Menimbang, bahwa ancaman yang kata dasarnya adalah "ancam" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, memberikan pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang terjadi yang diperkirakan akan menimpa, sehingga ancaman kekerasan dapat dimaknai memberikan pertanda atau peringatan akan adanya kekerasan yang bisa didapatkan oleh seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, mengecoh dengan maksud mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serangkaian kebohongan berarti serangkaian pernyataan yang tidak benar dengan maksud menyangkal atau mengingkari dari hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk berarti rangkaian pernyataan dengan maksud berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa pada unsur Pasal a *quo* mensyaratkan tujuan dari perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujukan Terdakwa adalah agar Anak Korban dapat melakukan perbuatan cabul baik dengan diri Terdakwa ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal a *quo* bersifat alternatif ditandai dengan frase "atau" yakni mensyaratkan perbuatan tersebut di atas dimaksudkan agar terjadi perbuatan cabul atautkah membiarkan terjadinya perbuatan cabul terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "cabul" berarti tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dimaknai perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 66 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#), yang berbunyi, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, sehingga dalam praktik peradilan pidana Penuntut Umumlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni perbuatan Terdakwa terhadap diri Anak Korban tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022 bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa TERDAKWA Kelurahan Lirung Satu, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, kejadian berawal ketika sepulang sekolah, Anak Korban bermain dengan cucu Terdakwa yakni CUCU TERDAKWA, kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membeli kopi, yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, dan mulut anak korban ditutup dengan tangan Terdakwa, pada saat kejadian ada CUCU TERDAKWA yang melihat kejadian tersebut dari jendela, setelah kejadian tersebut Anak Korban diberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pagi hari sepulang sekolah Anak Korban disuruh beli kopi oleh Terdakwa, lalu cucunya Terdakwa yaitu CUCU TERDAKWA yang merupakan teman Anak Korban disuruh Terdakwa untuk keluar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban diberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa, selain itu Anak Korban menerangkan bahwa ia diminta tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Puskesmas Kecamatan Lirung Nomor 018/VER/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robekan lama di selaput darah arah jam 8 dan arah jam 3;
- Robekan baru pada selaput dara jam 6 dan jam 9;

Kesimpulan:

- Ditemukan robekan lama pada selaput darah yang sudah sembuh;
- Ditemukan robekan baru pada selaput darah;
- Luka tersebut diatas disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas nampak upaya Terdakwa yang membujuk Anak Korban, yang nampak di setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban selalu diakhiri dengan memberikan imbalan berupa uang dengan total Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat termasuk perbuatan dengan maksud berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dilakukannya benar, sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan membujuk, oleh karena itu subunsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang pula dikuatkan dengan *visum et repertum* yang menyatakan ada luka robekan pada alat kelamin Anak Korban, hal tersebut telah merupakan perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan dengan diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat subunsur melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut merupakan seorang anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Akte Kelahiran Anak Korban dengan Nomor 71.04-LT-12052016-0001 tanggal 12 Mei 2016, menerangkan Anak Korban lahir di Lirung, 25 Juli 2015, sementara *tempus delicti* yang sebagaimana terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada rentan waktu Oktober 2022, sehingga umur korban pada saat kejadian sekitar 7 (tujuh) tahun, merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban ANAK KORBAN adalah seorang Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan sehingga ANAK KORBAN dikategorikan sebagai Anak Korban, oleh karena itu hak-haknya dilindungi oleh hukum sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa,

- 1 (satu) potong kemeja seragam SD warna putih berdasi merah;
- 1 (satu) potong kemeja seragam SD bercorak batik warna merah;
- 1 (satu) potong rok seragam SD warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna merah muda bergaris putih;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

seluruhnya adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, subunsur melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi, sehingga secara *mutatis mutandis* unsur pasal *a quo* telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendirian unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum, tidaklah beralasan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *ratio decidendi*, mengapa dengan perbuatan tersebut Terdakwa patut dijatuhi penghukuman pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang tercela, tidak bermoral dan dilarang, baik dalam agama, hukum, maupun dalam masyarakat Indonesia khususnya di Suku Talaud di Sulawesi Utara yang menganut paham ketimuran yang menjunjung tinggi etika dan kesopanan, menjadikan perbuatan cabul atau asusila perbuatan tercela dan dibenci oleh masyarakat, sehingga jika terjadi maka masyarakat mencela perbuatan dan mencaci orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban yang masih merupakan anak di bawah umur, yang sebagaimana dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa perlindungan anak dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa Anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental dari orang lain baik itu orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Anak Korban merupakan seorang anggota



masyarakat yang hidup bertetangga, yang seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan terhadap Anak Korban bukan malah memanfaatkan keluguan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya melindungi dengan cara mencegah Anak Korban melakukan hal-hal yang tidak baik terlebih perbuatan asusila yang dicela oleh agama, hukum, dan masyarakat, akan tetapi sebagaimana fakta hukum di atas malah Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan hak-hak anak maka pemerintah dan masyarakat wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak yang dimiliki oleh anak, termasuk perlindungan terhadap anak agar terhindari dari perilaku asusila;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghormati dan tidak melindungi hak anak agar terlindung dari perbuatan-perbuatan asusila, melainkan Terdakwa memanfaatkan keluguan, kerentanan, dan ketidaktahuan Anak Korban dalam membedakan perbuatan-perbuatan yang pantas dan tidak pantas dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila terhadap anak merupakan suatu kejahatan serius (*serious crimes*) yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa harus pula dianggap sebagai kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan cabul dengan anak harus disikapi dengan serius, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang, dengan merusak jiwa dan tumbuh kembang seorang anak dengan sendirinya akan mengancam kelangsungan bangsa kelak di kemudian hari;



Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Laporan Pekerja Sosial (Peksos) dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya berharap agar aparat penegak hukum dapat memberikan tindakan yang tegas terhadap setiap pelaku tindakan kejahatan seksual pada anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap diri Terdakwa ialah sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan atau pendidikan dan sebagai penyelesaian konflik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staffoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sementara pembelaan Penasihat Hukum yang memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yakni sangat tidak tepat anggapan hukum pidana sebagai sarana pembalasan, sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadikan Terdakwa orang yang lebih baik, dan menjadikan pembelajaran kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum



pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenal adanya limitasi penjatuhan pidana yakni minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 5 (lima) huruf b diuraikan sebagai berikut:

b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim memandang, tidak cukup alasan untuk menggunakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengingat bahwa kejahatan terhadap anak haruslah dianggap serius baik karena mengancam kelangsungan masa depan anak itu sendiri, dan secara tidak langsung mengancam masa depan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengancam pidana secara kumulatif yang berarti selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana Pasal 30 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan supaya ada efek jera agar Terdakwa menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja seragam SD warna putih berdasi merah;
2. 1 (satu) potong kemeja seragam SD bercorak batik warna merah;
3. 1 (satu) potong rok seragam SD warna merah;
4. 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna ungu;
5. 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna merah muda bergaris putih;
6. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

yang disita dari Saksi SAKSI 1, namun merupakan milik dari Anak Korban, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut masih dapat dipergunakan oleh Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Anak Korban melalui Saksi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak Anak untuk terhindar dari perbuatan seksual di luar perkawinan;
- Anak Korban dan keluarga tidak memberikan maaf bagi Terdakwa;
- Terdakwa berbeli-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja seragam SD warna putih berdas merah;
 - 1 (satu) potong kemeja seragam SD bercorak batik warna merah;
 - 1 (satu) potong rok seragam SD warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam (CD) anak-anak warna merah muda bergaris putih;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi **SAKSI 1**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, dan **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alfrido Mapa** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Parmanto, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn